



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2045, 2015

BPOM. Saprass Kantor. Standar.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
2. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan.
3. Standar Sarana dan Prasarana Kantor adalah ukuran baku bangunan kantor, ruang kantor, perlengkapan kantor, dan kendaraan dinas.
4. Ruang Kantor adalah ruang yang dapat digunakan untuk beraktifitas pejabat/pegawai dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Ruang Penunjang adalah ruang yang berfungsi menunjang pelaksanaan pekerjaan secara tidak langsung.
6. Perlengkapan Kantor adalah seperangkat alat penunjang kerja bagi pimpinan/pegawai sesuai dengan kebutuhan.
7. Rumah Dinas adalah bangunan gedung beserta kelengkapannya untuk tempat tinggal bagi pejabat tertentu dalam masa tertentu.
8. Kendaraan Dinas adalah sarana kerja berupa alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi pengaturan mengenai ukuran, jumlah, bahan, kapasitas, jenis, model/tipe sarana dan prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 3

Standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas standar untuk:

- a. Ruang Kantor;
- b. Ruang Penunjang;
- c. Perlengkapan Kantor;
- d. Rumah Dinas; dan
- e. Kendaraan Dinas.

Pasal 4

- (1) Ruang Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ruang Kantor Kepala Badan;
 - b. Ruang Kantor Pejabat Eselon I;
 - c. Ruang Kantor Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- d. Ruang Kantor Eselon II;
 - e. Ruang Kantor Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV di Balai POM;
 - f. Ruang Kantor Pejabat Eselon IV;
 - g. Ruang Kantor staf.
- (2) Standar ukuran Ruang Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
- a. ruang Rapat;
 - b. ruang arsip aktif/inaktif/pelayanan publik;
 - c. toilet;
 - d. ruang ibadah
 - e. ruang lobi;
 - f. ruang pusat data/server/sistem informasi;
 - g. ruang perpustakaan;
 - h. ruang penyimpanan barang;
 - i. ruang pusat CCTV;
 - j. ruang poliklinik;
 - k. ruang sentral telepon;
 - l. ruang pos penjagaan keamanan;
 - m. ruang kantin;
 - n. ruang genset;
 - o. ruang LPSE;
 - p. ruang dapur/*pantry*;
 - q. ruang media center;
 - r. ruang istirahat;
 - s. ruang panel listrik;
 - t. ruang rokok; dan
 - u. ruang menyusui.
- (2). Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ruang rapat utama;

- b. ruang rapat kedeputian/ Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. ruang rapat unit kerja pusat/bidang di Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Standar ukuran Ruang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

- (1) Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
- a. Perlengkapan Kantor; dan
 - b. Perlengkapan Penunjang.
- (2) Standar perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

- (1) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d meliputi:
- a. Rumah Dinas untuk Kepala Badan;
 - b. Rumah Dinas untuk pejabat eselon I;
 - c. Rumah Dinas untuk pejabat eselon II/Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama yang bersangkutan memegang jabatan tersebut.
- (3) Standar Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
 - a. Kendaraan Dinas Kepala Badan;
 - b. Kendaraan Dinas operasional Pejabat Eselon I, Eselon II, Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. Kendaraan Dinas operasional.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi pejabat dan pegawai selama yang bersangkutan memangku jabatan tersebut.
- (3) Standar Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 9

Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kantor disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2015

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROY A. SPARRINGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**STANDAR UKURAN RUANG KANTOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

1. Ruang Kantor Kepala Badan terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran kurang lebih:

Nama Pejabat	Luas Ruangan (m2)							Jumlah
	R. Kerja	R. Tamu	R. Rapat	R. Sekretariat	R. Tunggu	R. Istirahat	Toilet	
Kepala Badan	80	33	40	65	33	7	6	157

2. Ruang Kantor Pejabat Eselon I terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran kurang lebih:

Nama Pejabat	Luas Ruangan (m2)							Jumlah
	R. Kerja	R. Tamu	R. Rapat	R. Sekretariat	R. Tunggu	R. Istirahat	Toilet	
Eselon I	24	15	20	18	17	5	6	127

3. Ruang Kantor Kepala Balai Besar/Balai POM terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran kurang lebih:

Nama Pejabat	Luas Ruangan (m2)							Jumlah
	R. Kerja	R. Tamu	R. Rapat	R. Sekretariat	R. Tunggu	R. Istirahat	Toilet	
Kepala BBPOM/BPOM	20	15	14	8	11	5	6	80

4. Ruang Kantor Eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran kurang lebih:

Nama Pejabat	Luas Ruangan (m2)							Jumlah
	R. Kerja	R. Tamu	R. Rapat	R. Sekretariat	R. Tunggu	R. Istirahat	Toilet	
Eselon II Pusat	20	11		8	8			47

5. Ruang Kantor Pejabat Eselon III, dan Pejabat Eselon IV di Balai POM, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran kurang lebih;

Nama Pejabat	Luas Ruangan (m2)							Jumlah
	R. Kerja	R. Tamu	R. Rapat	R. Sekretariat	R. Tunggu	R. Istirahat	Toilet	
Eselon III	11							11

6. Ruang Kantor Pejabat Eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran kurang lebih

Nama Pejabat	Luas Ruangan (m2)							Jumlah
	R. Kerja	R. Tamu	R. Rapat	R. Sekretariat	R. Tunggu	R. Istirahat	Toilet	
Pejabat Eselon IV	7							7

7. Ruang Kantor staf terdiri atas ruang kerja dengan ukuran kurang lebih:

Nama Pejabat	Luas Ruangan (m2)							Jumlah
	R. Kerja	R. Tamu	R. Rapat	R. Sekretariat	R. Tunggu	R. Istirahat	Toilet	
Staf	2,20							2,2 0

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ROY A. SPARRINGA

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**STANDAR UKURAN RUANG PENUNJANG DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN**

Standar ukuran Ruang Penunjang dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Nama Ruang	Luas Ruangan (m ²)	Keterangan
1	Ruang Rapat Utama Badan POM	80	-
2	Ruang Rapat Kedeputan/Balai Besar/Balai POM di daerah	55	-
3	Ruang Rapat Unit Kerja Pusat/Bidang di Balai Besar/ Seksi di Balai POM	30	-
4	Ruang Arsip Aktif	0.5 M ² /orang	kapasitas seluruh staf berupa area untuk lemari arsip yang melekat pada ruang kerja atau ruang arsip tersendiri.
5	Toilet	5 M ² /25 orang	dengan kap asitas pemakaian seluruh pejabat Eselon IV s.d. Eselon II dan seluruh staf
6	Ruang Ibadah	0,8 M ² /orang	dengan kap asitas 20% dari jumlah pegawai.
7	Ruang lobi	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
8	Ruang pusat data	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
9	Ruang perpustakaan	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
10	Ruang penyimpanan barang	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
11	Ruang pusat CCTV	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
12	Ruang poliklinik	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
13	Ruang sentral telepon	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan

14	Ruang pos penjagaan keamanan	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
15	Ruang kantin	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
16	Ruang genset	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
17	Ruang LPSE	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
18	Ruang dapur/pantry	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
19	Ruang media center	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
20	Ruang istirahat	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
21	Ruang panel listrik	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
22	Ruang rokok	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan
23	Ruang menyusui	Menyesuaikan	Menyesuaikan dengan master plan/ site plan

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ROY A. SPARRINGA

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STANDAR PERLENGKAPAN KANTOR

Perengkapan Ruangan Kantor Kepala Badan

- a. Dalam ruang kerja Kepala Badan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - 1) meja kerja dengan kelengkapannya
 - 2) meja telepon
 - 3) kursi kerja
 - 4) kursi hadap
 - 5) lemari buku
 - 6) brankas
 - 7) lemari kaca
 - 8) lambang negara
 - 9) bendera nasional
 - 10) foto Presiden dan Wakil Presiden
 - 11) jam dinding
 - 12) pesawat telepon
 - 13) pesawat PABX
 - 14) intercom
 - 15) mesin faximile
 - 16) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
 - 17) komputer dan printer
 - 18) pesawat televisi
 - 19) kulkas dan dispenser air minum, masing-masing
- b. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - 1) kursi tamu kapasitas sesuai kebutuhan dan luas ruangan berikut meja tamu dan lemari buku
 - 2) lemari kaca, untuk buku dan untuk benda seni budaya/ piala/vandel
 - 3) jam dinding
 - 4) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan

- c. Ruang Rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut
 - 1) Meja dan kursi rapat
 - 2) Lambang Negara
 - 3) Foto presiden dan wakil presiden
 - 4) *Whiteboard*
 - 5) *Infocus*/LCD proyektor
 - 6) Jam dinding
 - 7) Kalender Dinding
 - 8) Kalender Meja
 - d. Ruang Tunggu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - 1) Set sofa
 - 2) Lemari
 - 3) Kalender dinding
 - e. Ruang Istirahat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - 1) Sofa tidur
 - 2) Lemari Pakaian
 - 3) Gantungan jas
 - f. Ruang Toilet dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - 1) Shower
 - 2) Cermin
 - 3) Wastafel
 - 4) Toilet
 - 5) Kapstok
2. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon I
- a. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon I dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - 1) meja kerja besar
 - 2) kursi kerja
 - 3) kursi hadap
 - 4) lemari buku
 - 5) lambang negara
 - 6) bendera nasional
 - 7) foto Presiden dan Wakil Presiden
 - 8) jam dinding

- 9) pesawat telepon
 - 10) pesawat PABX
 - 11) intercom
 - 12) mesin faximile
 - 13) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
 - 14) komputer dan printer
 - 15) pesawat televisi
 - 16) kulkas dan dispenser air minum, masing-masing
- b. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- 1) kursi tamu kapasitas sesuai kebutuhan dan luas ruangan berikut meja tamu dan lemari buku 1 (satu) unit
 - 2) lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandel
 - 3) jam dinding 1 (satu) unit
 - 4) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
- c. Ruang Rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- 1) Meja dan kursi rapat
 - 2) Lambang Negara
 - 3) Foto presiden dan wakil presiden
 - 4) Whiteboard
 - 5) Infocus/LCD proyektor
 - 6) Jam dinding
 - 7) Kalender Dinding
 - 8) Kalender Meja
- d. Ruang Tunggu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- 1) Set sofa
 - 2) Lemari
 - 3) Kalender dinding
- e. Ruang Istirahat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- 1) Sofa tidur
 - 2) Lemari Pakaian
 - 3) Gantungan jas

- f. Ruang Toilet dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
 - 1) Shower
 - 2) Cermin
 - 3) Wastafel
 - 4) Toilet
 - 5) Kapstok
3. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II/Direktur/Kepala Balai Besar/Balai POM
 - a. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - 1) meja besar 1 (satu) unit
 - 2) meja telepon 1 (satu) unit
 - 3) kursi kerja high back dengan sandaran tangan 1 (satu) unit
 - 4) kursi hadap tanpa roda dengan sandaran tangan 2 (dua) unit
 - 5) lemari 1 (satu) unit
 - 6) kursi sofa 1 (satu) set berikut meja
 - 7) foto Presiden 1 (satu) unit
 - 8) foto Wakil Presiden 1 (satu) unit
 - 9) jam dinding 1 (satu) unit
 - 10) pesawat telepon 1 (satu) unit
 - 11) pesawat PABX 1 (satu) unit
 - 12) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
 - 13) komputer dan printer 1 (satu) set
 - 14) pesawat televisi, 1 (satu) unit
 - 15) kulkas satu pintu 1 (satu) unit
 - b. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - 1) kursi tamu kapasitas sesuai kebutuhan dan luas ruangan berikut meja tamu
 - 2) lemari buku atau kaca 1 (satu) unit
 - 3) jam dinding 1 (satu) unit;
 - 4) pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
4. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III/ Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian pusat maupun Balai Besar/Balai di daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja biro uk. 150 cm x 80 cm 1 (satu) unit
 - b. meja telepon 1 (satu) unit
 - c. kursi kerja dengan roda dengan sandaran tangan 1 (satu) unit
 - d. kursi hadap tanpa roda dengan sandaran tangan 2 (dua) unit

- e. lemari buku 1 (satu) unit
 - f. filing cabinet 1 (satu) unit
 - g. kursi sofa 1 (satu) set berikut meja
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit
 - i. jam dinding 1 (satu) unit
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan
 - k. PABX 1 (satu) unit
 - l. komputer 1 unit
 - m. printer 1 unit
 - n. papan tulis kecil 1 unit
5. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian pusat maupun Balai Besar/Balai di daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja setengah biro uk. 120 cm x 75 cm 1 (satu) unit
 - b. kursi kerja 1 (satu) unit
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit
 - d. lemari file 1 (satu) unit
 - e. komputer 1 unit
 - f. printer 1 unit
6. Perlengkapan Ruangan kerja Staf dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja setengah biro uk. 120 cm x 75 cm 1 (satu) unit
 - b. kursi kerja 1 (satu) unit
 - c. komputer 1 (satu) unit
 - d. printer disesuaikan dengan kebutuhan
7. Perlengkapan ruangan kerja pada unit kerja untuk pemakaian bersama sebagai berikut :
- a. meja tamu
 - b. kursi tamu
 - c. telepon / PABX
 - d. mesin fax
 - e. penghancur kertas
 - f. scanner
 - g. CCTV
 - h. papan informasi
 - i. kulkas

- j. lemari file / filing cabinet
 - k. brankas
 - l. jam dinding
 - m. televisi
 - n. dispenser
8. Ruang ibadah, dengan perlengkapan :
- a. karpet
 - b. rak peralatan sholat
 - c. rak sandal/sepatu
 - d. sajadah
 - e. AC.
9. Lobi, dengan perlengkapan :
- a. meja penerima tamu
 - b. kursi
 - c. buku tamu
 - d. pemindai telapak tangan/jari
 - e. telepon
 - f. sambungan internet
 - g. sofa tamu
 - h. pesawat TV/LCD
 - i. CCTV
 - j. gantungan Koran
 - k. papan pengumuman/informasi.
10. Ruang pusat data/server/sistem informasi, dengan perlengkapan :
- a. komputer server
 - b. perangkat jaringan internet
 - c. router
 - d. AC
 - e. switch
 - f. modem
 - g. radiolink
 - h. access point
 - i. pemadam thermatik
 - j. kabel UTP
 - k. kabel fiber optic
 - l. converter F/O to UTP
 - m. VGA splitter
 - n. KVM switch
 - o. UPS
 - p. printer
 - q. scanner
 - r. meja
 - s. kursi
 - t. telepon
 - u. rak server

- v. pengukur suhu

11. Ruang Arsip Aktif /Inaktif/Pelayanan Publik, dengan perlengkapan :

- a. rak besi
- b. box arsip
- c. scanner
- d. AC
- e. computer
- f. telepon.

12. Ruang perpustakaan, dengan perlengkapan :

- a. rak buku
- b. rak majalah
- c. rak surat kabar
- d. rak atlas dan kamus
- e. lemari katalog
- f. lemari arsip
- g. meja
- h. kursi
- i. meja baca
- j. kursi baca
- k. fire alarm system
- l. alat pemadam kebakaran.

13. Ruang penyimpanan barang, dengan perlengkapan :

- a. rak besi
- b. lemari besi.

14. Ruang pusat CCTV, dengan perlengkapan

- a. pesawat TV/LCD monitor
- b. sambungan internet
- c. CCTV unit

15. Ruang Poliklinik, dengan perlengkapan :

- a. meja kerja
- b. kursi
- c. rak peralatan medis
- d. lemari kaca / obat
- e. tempat tidur pasien
- f. komputer dan printer
- g. timbangan
- h. meja pasien
- i. alat medis
- j. kursi roda

16. Ruang sentral telepon, dengan kelengkapan :

- a. AC
- b. PABX
- c. telepon

17. Ruang pos penjagaan keamanan, dengan perlengkapan :

- a. meja
- b. kursi
- c. telepon intern
- d. buku tamu
- e. toilet

18. Ruang kantin pegawai

- a. AC
- b. meja makan
- c. kursi
- d. wastafel

19. Ruang genset, dengan perlengkapan :

- a. panel listrik
- b. mesin genset
- c. alat pemadam kebakaran
- d. tangki bahan bakar

20. Ruang LPSE, dengan perlengkapan:

- a. komputer
- b. jaringan internet
- c. meja
- d. kursi
- e. AC

21. Ruang dapur/pantry, dengan perlengkapan :

- a. kompor listrik
- b. piring dan gelas
- c. kitchen set
- d. wastafel
- e. kursi
- f. alat pemadam kebakaran.

22. Ruang media center, dengan perlengkapan :

- a. meja panjang
- b. kursi
- c. kursi tamu
- d. meja – kursi rapat
- e. podium
- f. computer
- g. printer
- h. *sound system*
- i. papan nama dinding
- j. LCD/LCD proyektor
- k. sambungan internet
- l. Televisi
- m. CCTV
- n. *background podium*
- o. foto presiden dan wakil presiden.

23. Toilet, dengan perlengkapan :

- a. closet
- b. urinoir
- c. wastafel
- d. cermin
- e. washer
- f. kapstok
- g. kran air
- h. tempat sampah
- i. exhaust fan
- j. pewangi ruangan
- k. tempat sabun
- l. tempat tisu toilet
- m. alat pengering tangan otomatis
- n. pewangi ruangan.

24. Ruang istirahat, dengan perlengkapan :

- a. lemari pakaian
- b. spring bed
- c. cermin

25. Ruang panel listrik, dengan perlengkapan :

- a. panel
- b. exhaust fan
- c. tabung pemadam.

26. Ruang merokok, dengan perlengkapan

- a. kursi
- b. meja
- c. asbak
- d. exhaust fan

27. Ruang menyusui, dengan perlengkapan

- a. sofa
- b. meja
- c. kulkas
- d. *electric breast pump* (pompa ASI)
- e. *electric steam sterilizer*.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ROY A. SPARRINGA

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

STANDAR RUMAH DINAS

1. Rumah Dinas untuk Kepala Badan dengan ukuran kurang lebih:
 - a. luas bangunan 250 M²
 - b. luas tanah 600 M²
2. Rumah Dinas untuk pejabat eselon I dengan ukuran kurang lebih:
 - a. luas bangunan 250 M²
 - b. luas tanah 600 M²
3. Rumah Dinas untuk pejabat eselon II/Kepala Balai Besar/Balai POM dengan ukuran kurang lebih:
 - a. luas bangunan 120 M²
 - b. luas tanah 350 M²

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ROY A. SPARRINGA